

DOKTRIN KULTURAL POLITIK NU

AHMAD ZAINURI¹, AINUS SYIFA²

¹20201022005@student.uin-suka.ac.id ²Ainussyifa98@gmail.com

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam perjuangannya, NU memiliki banyak hal yang ditawarkan, mulai dari pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Ketertarikan NU untuk berkiprah di kancah politik dimulai sejak perjuangan dengan kedatangan Jepang. Resolusi Jihad dikeluarkan untuk melawan segala bentuk penjajahan dan bentuk bela kemerdekaan bangsa Indonesia. Kerja politik dimulai dari MIAI, GAPI dengan mendelegasikan aktivis muda NU untuk berpartisipasi dalam dunia politik, tak lain Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama dan perjuangan politik yang kembali pada khittah 1926. Doktrin politik NU bertumpu pada khasanah keilmuan fiqh yang menjadi landasan ilmu di dunia Islam dan pesantren. Keberadaan NU sebagai organisasi Islam mengalami sebuah keharusan dalam memberikan partisipasinya untuk ruang politik, dengan beberapa doktrinal-doktrinal keagamaan yang dianutnya. Namun, tujuan akhir daripada NU dalam gelanggang politik dan sekembalinya ke khittah 1926 bahwa doktrin NU dalam keagamaan dan kebangsaan ialah tujuan utama untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Penulis menggunakan metodologi sejarah sebagai pendekatan sekaligus metode untuk mendekati objek kajian yang terkait erat dengan hubungan politik dan sosial-kemasyarakatan maupun keumatan. Agar bisa disimpulkan bahwa doktrin NU yang kental dengan *fiqh siyasah*, akan tetapi dalam perwujudannya bisa bergerak dalam beberapa sudut pandang banyak arah. Politik sebagai jalan untuk melawan penjajah, sehingga keikutsertaan dalam praktis politik ialah dorongan keadaan dan semua terumuskan untuk kembali pada politik perjuangan awal dari NU 1926, politik kebangsaan atau politik kultural.

Kata Kunci: NU, Doktrin, Politik

ABSTRACT

*NU is the largest Islamic organization in Indonesia. In its struggle, NU has many things to offer, ranging from education, social, political, economic and others. NU's interest in taking part in politics began by the struggle since the arrival of Japan. The Jihad Resolution was issued against all forms of colonialism and forms of defense of the Indonesian nation's independence. Political work started from MIAI, GAPI by delegating young NU activists to participate in the political world, none other than Masyumi, the Nahdlatul Ulama Party and political struggles that returned to the 1926 khittah. NU's political doctrine rests on the scientific knowledge of fiqh which is the foundation of the queen of knowledge in the Islamic world. and Islamic boarding schools. The existence of NU as an Islamic organization experiences a necessity in giving its participation in the political space, with several religious doctrines it adheres to. However, the final goal of NU was in the political arena and upon its return to the 1926 khittah that the NU doctrine in religion and nationality was the main goal for the benefit of the people and the nation. The author uses historical methodology as an approach as well as a method to approach the object of study which is closely related to political and social-social and public relations. So that it can be concluded that the NU doctrine is thick with *fiqh siyasah*, but in its manifestation it can move in several points of view in many directions. Politics as a way to fight against the colonialists, so that participation in political practice was a driving force for the situation and everything was formulated to return to the politics of the initial struggle of NU 1926, national politics or cultural politics.*

Keywords: NU, Doctrine, Politics



PENDAHULUAN

Studi politik dalam Islam dimulai dari perdebatan perlu tidaknya mendirikan negara sebagai konsekuensi alamiah bahwa manusia memerlukan perlindungan, kesejahteraan dan tempat untuk menuangkan gagasan dalam rangka memperbaiki hidupnya. Perdebatan di kalangan sarjana Muslim mengemuka setelah melihat proses kesejarahan dalam Islam dari Nabi hingga *khulafa' al-rasyidin* yang sulit membedakan antara masalah keduniaan dan keakhiratan. Dari penglihatan itulah bahwa sarjana Muslim mengemukakan beberapa pendapat, yang kemudian pendapat tersebut menjadi referensi dalam teori politik Islam (Chalik, 2017, hal. 44).

Membicarakan sebuah konsepsi politik Islam tak lepas dari pemikir politik Islam klasik, al-Mawardi. Al-Mawardi terkenal dengan teori negara Islam yang dapat mempengaruhi terhadap pemikiran politik kaum Muslim hingga di jaman kontemporer. Menurut Mawardi bahwa lembaga Imamah diperlukan sebagai persyaratan Syariah dan bukan sebagai persyaratan logika. Pengangkatan seorang imam atas persetujuan masyarakat Muslim adalah suatu keharusan (Ali Engineer, 2000, hal. 112).

Islam memberikan serangkaian makna kebebasan untuk umat dalam pengembangan diri. Ada sebuah dimensi-dimensi kebebasan dalam Islam. Zuhairi melaporkan bahwa ada sebuah dimensi dalam makna kebebasan dalam Islam, antara lain kebebasan dalam beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berpolitik, kebebasan bekerja, kebebasan masyarakat sipil dan kebebasan hidup. Makna membawa sebuah rajutan untuk terus bisa ada dalam sebuah koridor Islam yang progresif. Terutama

bawaannya Islam dalam arus politik memang ada sebuah konsensus dalam memberikan sejumlah kiprah yang arif dan berbudi. Karena membicarakan Islam bukan hanya sebuah wilayah fiqh, akidah atau tasawuf, akan tetapi ada sebuah jangkauan yang merupakan sebuah representasi dari makna ketiga konsepsi dalam Islam tersebut. Ini menandakan bahwa sebuah perkembangan biakan dalam posisi Islamis-sosial maupun Islamis-humanis termanifestasikan (Misrawi & Novriantoni, 2004, hal. 89).

Islam bukan hanya sekadar sistem teologis, melainkan juga sebuah jalan hidup (*way of life*) yang memiliki standar etika dan moral serta prinsip-prinsip dan norma-norma dasar dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Ajaran Islam yang sebenarnya bukan hanya sebuah keilmuan tapi juga sebuah amalan. Rasulullah Saw mempraktikkan ajaran Islam dalam keseharian, baik Islam dalam sosial, ekonomi, budaya dan politik. Ini yang kemudian menjadi sebuah bangunan besar dalam kubu umat Islam untuk bisa merepresentasikan ajaran Islam dalam keseharian. Terutama praktikum dalam politik, bahwa dalam Islam pun politik menjadi sebuah garapan yang bisa mengantarkan dalam kehidupan maslahat umat Islam. Dengan memberlakukan politik dengan benar dan bijak, salah satunya dalam partisipasi menjadi bagian dari pelaku politikus (Abdillah, 2011, hal. 101).

Latar belakang bahwa kemudian NU mempunyai ketertarikannya untuk bergabung dalam gelanggang politik ialah pada masa monopoli dari penjajahan. Dari situlah kemudian NU bergerak dengan derap langkah yang strategis dan dinamis untuk bisa bersanding mempertahankan Indonesia dari rong-rongan pemahaman yang



menyimpang dari kemoderatan. Awal mula bahwa ketika tahun 1935, Hadratusyaikh KH. Hasyim Asy'ari melontarkan sebuah seruan dalam menyatukan dan menganjurkan untuk bertindak sebagai Muslim yang moderat. Penyampaian ini KH. Hasyim Asy'ari di depan para ulama tradisional dan pembaharu, yang kemudian 1937 kemudian perkumpulan Islam bersatu dalam sebuah ikatan mejelis yaitu MIAI. NU baru bergabung kemudian setelah mengetahui bahwa kelompok pembaharu tidak mendominasi (Feillard, 2013, hal. 16).

Melalui jalan para aktivis mudanya seperti Mahfudz Siddiq dan Wahid Hasyim, setelah saat itulah kemudian NU nampak pada sebuah perjuangan nasional. Terutama ketika pada tahun 1939 partai-partai politik membentuk sebuah federasi yang diberi nama GAPI (Gabungan Politik Indonesia), para aktivis dari NU tersebut kemudian terbawa ke panggung politik sebagai wakil NU di MIAI yang mendukung seruan GAPI bahwa Indonesia harus berparlemen. Itu sebuah penanda bahwa sebuah gelliat politik dari NU itu dibangun atas respon dari suasana negara yang kurang kondusif. Sehingga gabungannya NU ke politik, menjadi jalan pintas dalam menyuarakan pemikiran politik yang maslahat.

NU merupakan sebuah aset bangsa yang mewakili kontribusi begitu besar pada sisi *the development of Indonesian civilization from the past to the present*. Karena itu, tidak ada sebuah alasan yang memberikan sisi tolak menolak untuk NU sebagai bagian utama dari jangkar nasional yang menggerakkan, mendorong dan mengontrol Indonesia sebagai bangsa sekaligus menjadikannya rumah bersama. Sebuah gerakan moral nasional perlu diperkuat lagi demi merejuvinasi kesadaran hidup

yang berakhlak dan bermartabat yang pada titik akhirnya ialah membangun hidup penuh dengan hati nurani dan tujuan maslahat bersama. Gerakan ini bertujuan untuk membangun umat dan kemaslahatan yang bermoral. Bukan untuk tujuan dalam mempolitisasi dalam kepraktisan yang akhirnya tidak ada tujuan jelas dalam memberdayakan umat secara bersama. Politik yang dibangun ialah politik kebangsaan, politik yang cinta tanah air, politik dengan tujuan kebersamaan, bukan saling menjatuhkan dan ujungnya kursi kekuasaan. Tak jarang bahkan kehidupan dengan nilai-nilai agama tinggi, mereka pakai sebagai tujuan posisi politik dengan harus rela mengorbankan kepentingan masyarakat bersama (Sobary, 2010, hal. 61).

METODE

Konsep Teoretik

Doktrin dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti ajaran tentang asas suatu aliran politik, keagamaan. (Doktrin, 2021). Doktrin dalam hal ini tidak selalu bermakna saklek, negatif, sehingga dalam hal ini penulis mengusung istilah doktrin dalam kajian nilai-nilai positif. Bahkan dikatakan doktrin merupakan contoh yang baik pada bagaimana menerapkan argumentasi dan mendorong bagi pengembangan pengetahuan tentang sebuah hukum, serta bisa membawa sebuah perubahan dalam hukum. Nampak bahwa doktrin itu tidak terbebas dari nilai. Doktrin memiliki peran untuk mempromosikan keadilan dan moralitas. Oleh karena itu, bahwa doktrin itu merupakan sebuah hasil pemikiran yang tidak pernah lepas dari hukum dan memberikan sebuah cermin akan konsep keadilan dan moralitas dalam itu sendiri. (Constantine Lumenta,

2016, hal. 28). Dalam kajian doktrin politik NU bahwa doktrin yang ingin membawa sebuah pandangan kepada masalah umat. Kebangkitan yang dimulai dari keikutsertaannya pada praktisnya politik karena sebuah kondisi. Doktrin yang sejak awal berdiri dengan konsep keagamaan, kulturalistik berubah menjadi doktrin politik partai.

Politik merupakan sebuah fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Makna politik itu tidak pernah lepas dari kubangan rakyat atau masyarakat. Beda lagi kalau konsep politik di bawa pada aras praktis atau kelembagaan struktural. Karena manusia itu mengalami sebuah perkembangan, baik pemikiran, sosial budaya, ekonomi sehingga interaksi pada keseharian tidak pernah dielakkan. Karena itu bahwa politik dalam makna sosial bahwa selalu menjadi bukti-bukti yang mampu mengejawantahkan pada insan diri manusia sendiri dengan maksud sebuah siklus dalam perkembangan dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Karenanya manusia sebagai inti penggerak utama dari politik, maka dengan apapun sebuah alasan yang menganalisisnya berbicara politik tidak pernah lepas dari manusia yang mengisinya. Anton dalam Abdul Kadir menjelaskan pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik. Konsep politik bisa bermakna sebuah gagasan dalam membangun negara, bermasyarakat, berorganisasi dan membentuk republik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa paradigma politik yang tersirat mempunyai banyak komponen. (B. Nambo & Rusdiyanto Puluhuluwa, 2005, hal. 263).

Deliar Noer dalam Abdul menjelaskan, *concept politic not only see from poin view subject*, tetapi juga

menelisis pada *historian aspect* bangsa Indonesia atau sejarah Islam dan gerakan politik di Indonesia yang melatar belakangi semua. Politik tidak hanya terbatas dalam kegiatan yang berkaitan dengan keputusan antara benar dan salah, baik atau buruk dan atau kebijaksanaan umum, melainkan lebih luas lagi bertujuan adanya perubahan-perubahan struktur masyarakat seperti adanya pergeseran kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim. Namun, yang hendak dicapai pada politik yang diusung NU ini hanya sebatas pada sebuah tekanan kondisi dan keadaan. Namun, memang sebuah keperluan yang mendesak untuk bisa bangkit melawan kerasnya penjajahan pada masa itu.

Nahdlatul Ulama atau sering banyak orang meyebutnya dengan NU, merupakan sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang berjajar dengan Muhammadiyah. Karena juga Kh. Hasyim Asy'ari dan Kh. Achmad Dahlan masih satu seperguruan ketika di Makkah dan pulang ke tanah air dengan mendirikan sebuah gerakan Islam dengan coraknya masing-masing yakni Muhammadiyah (Modernis) Nahdlatul Ulama (Tradisionalis). Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya oleh sekelompok ulama pesantren pada tanggal 31 Januari 1926. Sejak tahun 1926 hingga tahun 1945, NU berkiprah sebagai organisasi sosial-keagamaan. Sejak tahun 1945-1952, NU bergabung dalam bentuk federatif dengan partai politik Islam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang disepakati oleh para pemimpin Islam pada waktu itu sebagai satu-satunya partai Islam. pada tahun 1952, NU secara resmi memutuskan keluar dari Masyumi dan sejak saat itu sampai dengan tahun 1973, NU secara mandiri berkiprah sebagai politik partai yang berhaluan



Islam. sejak tahun 1973-1984, NU memfusikan diri ke dalam PPP dengan menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai tersebut. fusi ini terjadi karena pemerintah melaksanakan restrukturisasi politik pada tahun 1973. Dan sejak tahun 1984 hingga sekarang, NU kembali menjadi organisasi sosial-keagamaan dan sekaligus meninggalkan ajang pertarungan politik praktis (Ismail, 2020, hal. 134).

Metode Sejarah

Penelitian ini merupakan penelitian historis deskriptif, dengan menggunakan beberapa referensi atau kepustakaan yang masih sah dan relevan untuk menjadi sumber objek kajian pada artikel ini. (Sulthon, 2019). Model penelitian ini merupakan model kepustakaan dengan menggali sumber-sumber data terkait dengan mengumpulkan, mengkritik, menginterpretasikan dan pada tahap akhir yakni penulisan. Data sumber yang terkait mengenai tema utama tentang politik dan doktrin NU, baik sumber primer maupun skunder dengan melewati tahapan yang telah tertera tersebut. Metode sejarah merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh para pengkaji sejarah. Sebagai sebuah prosedural, metode sejarah dihadapkan oleh berbagai aturan baku yang harus senantiasa mendapat perhatian bagi para pengkaji dan peneliti sejarah. Hampir dalam setiap ilmu pengetahuan, tidak terkecuali dengan sejarah, metode merupakan hal yang wajib dipegang sebagai rambu-rambu dalam melakukan penelitian atau penulisan karya sejarah.

1. Heuristik (Pengumpulan Data)

Dalam tahapan ini penulis mencari data-data, sumber

yang memang terkait dengan pembahasan utama yakni tentang NU dan Politik. Beberapa penulis ditemui dengan beberapa buku yang bisa dikatakan primer dan adapula yang skunder source. Analisa lain yakni dengan mengambil sumber dari artikel ilmiah dan sumber internet dalam telaah konsep. Dalam pengumpulan data ini bisa berupa sumber lisan dan tulisan baik primer maupun skunder. (Gumilar, 2017, hal. 40). Dalam pandangan Ajid Tohir bahwa dalam tahapan *heuristik* ada lima tahapan, di antaranya; *pertama* ialah mengumpulkan sumber sejarah, *kedua*, mengumpulkan data sejarah, *ketiga*, fakta sejarah, *keempat*, sumber primer, *kelima*, sumber skunder. (Thohir & Sahidin, 2019, hal. 146).

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah tahap heuristik, penulis mengkritik dari sisi eksternal dan internal, sebagai perwujudan bagaimana kemampuan sumber dan data tersebut dalam merekonstruksi objek kajian.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Tahapan ini merupakan proses pemaknaan fakta sejarah. Setidaknya ada komposisi dalam tahap ini, yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan). *Fact of history* yang telah terurai dan tersatukan dengan tahap interpretasi, kemudian dibawa pada tahap terakhir yakni penulisan sejarah atau historiografi.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahapan dalam metode sejarah yang terakhir ialah historiografi atau penulisan sejarah. Ketika analisa, kritik dan interpretasi sudah selesai, tahap akhir ialah menuliskan hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN NU dan Arus Awal Organisasi

NU dalam membangun upaya untuk sebuah sistem politik kenegaraan ialah dengan ikut serta bergabung dengan *politic practice state*. Uraian yang lebih mendalam akan penulis ulas di bawah. Kali ini penulis akan memberikan *introduction* sebagai pintu pembuka dalam penggalian *insight about historical NU at doctrin political NU*. Membicarakan gerakan Islam di Indonesia begitu sangat kompleks, baik dari doktrin, teologis dan sosial-budaya nya. Gerakan-gerakan yang dilakukan sebagai organisasi *civil society* di arus bawah, NU menjadi rujukan yang relevan bagi kelompok *rural* di bawah. Tradisionalitas yang diangkat oleh NU, ialah sebuah jalur yang memang bertujuan untuk *menguri-uri* budaya lokal. Gerakan Islam Indonesia bangkit dengan beberapa periode yang penuh dinamikanya. Tidak lain sebuah gerakan Islam antara NU dan Muhammadiyah; yang merupakan representasi dari *movement Islam culturalistic and revival Muslim Movement in Indonesia*. (Bush, 2009, hal. 2).

Artikel ini merupakan sebuah tulisan yang hendak membahas doktrin politik NU; kenegaraan, kepartaian dan kulturalistik organisasi. *NU is the large mass-based organization Islamic from Indonesian. NU found 1926 in the Surabaya, East Java*. NU sebagai organisasi yang hampir memiliki 50 juta jamaah di seluruh Indonesia bahkan

dunia, tidak pernah lepas dari doktrinal yang bersifat kultur, tradisi. Tak lain kultur dalam berpolitik. Keterlibatan NU dalam pentas politik, dimulai dari kajian *fiqh siyasah* yang melandasi kulturalistik politik dalam NU.

Dasar formal pendekatan politik NU terletak di dalam yuridis-prudensi abad pertengahan. Kebanyakan tokoh NU pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah produk pendidikan pesantren, yang mata ajaran utamanya adalah ilmu fiqh. Bagi kaum tradisionalis, fiqh merupakan ratu ilmu pengetahuan. Ada beberapa disiplin ilmu dalam hukum Islam, yaitu *ushul fiqh, kaidah fiqh, dan fiqh*. Kata *ushul* secara harfiah berarti akar atau prinsip, sedangkan *ushul fiqh* berarti doktrin tentang prinsip-prinsip hukum Islam. *Fiqh is defined as a methodology in Islamic law and science based on evidence that leads to the establishment of legal standards*. Empat akar *ushul*-nya adalah *al-Quran, Sunnah, Ijma'* dan *Qiyas*.

Kaidah fiqh mencakup peraturan dan norma-norma yurisprudensi, dan semua peraturan itu diperoleh melalui analisis induktif yang mengaitkan kelompok-kelompok masalah tertentu dengan respon hukum yang tepat. Perumusan dan penerapan peraturan-peraturan tersebut berhubungan erat dengan *ushul fiqh*. Fiqh aslinya berarti pemahaman, pengetahuan dan pemikiran adalah ilmu yang berhubungan dengan pengetahuan yang berasal dari studi atas keempat akar hukum Islam tersebut. Pengaruh kaidah fiqh memang peranan penting dalam setiap pembahasan tentang perilaku politik NU. Kebanyakan anggota NU sudah mengenal—setidaknya dari praturan tersebut—walaupun hanya santri yang terpelajar dan ulama yang memahamai kekhususan penerapannya.



Penafsiran orang mengenai kapan dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut harus digunakan cukup beragam. Setidaknya ada tiga konsep paradigma utama yang menjadi rumus dalam pengambilan keputusan dalam politik NU, antara lain: kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme.(Fealy, 2003, hal. 65-66).

NU Masa Awal (1926)

Sejarah berdirinya NU secara formal dimulai sejak ia didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan bersama para ulama sepaham seperti KH. Wahab Hasbullah dan beberapa ulama pesantren lainnya. Sebenarnya sejarah dalam terbentuknya *jam'iyah* ini tidak lain sebagai bentuk afirmasi tradisi keagamaan yang sudah menyebar dalam masyarakat. Jauh sebelum meretas sebagai perkumpulan ulama yang struktural dan resmi, Nahdlatul Ulama keberadaannya sudah ada dengan *jamaah* yang banyak, berkegiatan sosial keagamaan dalam arus lokal dan mempunyai karakter *Ahlussunnah wal jamaah*. Wujud sebagai wadah bersama tidak lain ialah mengumpulkan kembali sebagai bentuk penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham. Arti penting dibentuknya organisasi NU ini ialah tidak jauh dari konteks waktu itu, terutama yang berkaitan dengan upaya menjaga eksistensi *jamaah* yang menjaga kultur desa dan ragam ritusnya yang memang berhadapan langsung dengan arus paham pembaharuan Islam dalam tempo awal berdiri.

Masuknya pembaharuan Islam ke Indonesia diawali oleh semakin banyaknya umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci sejak dibukanya terusan Suez sekitar 1869. Bersama dengan itu di Timur

Tengah sedang merebak ajaran pembaharuan dan purifikasi ajaran Islam, seperti gerakan pembaharuan Muhammad Abdul Wahab yang kemudian dikenal dengan sebagai Wahabiyah, maupun pemikiran Islamisme Jamaludin al-Afghani yang dilanjutkan oleh Muhammad Abduh. Tak pelak, kontak pemikiran intensif antara para jemaah haji Indonesia dengan paham pembaharuan ini berlangsung. Ketika sepulang dari haji dan kembali ke tanah air, para haji tersebut membawa pemikiran untuk memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap berasal dari tradisi luar Islam (Karin, 1995, hal. 47-48).

NU sebagai organisasi Islam yang mempertahankan tradionalis Islaminya, pun mempunyai sebuah alam pikiran sebagai landasan yang kokoh. Nahdlatul Ulama seperti juga PERSIS, Muhammadiyah dan SI adalah merupakan *Jam'iyah Diniyah* yang lahir sebagai salah satu ciri/indikasi bagi masyarakat modern Indonesia. Sebab dengan lahirnya organisasi-organisasi Islam menandakan adanya kemajuan pola berpikir dan pola kehidupan dalam masyarakat dan bangsa. NU sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* yang bertujuan membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah senantiasa berpegang teguh pada kaidah-kaidah keagamaan (Islam) dan kaidah-kaidah kenegaraan dalam merumuskan pendapat, sikap dan langkah-langkahnya. Oleh karena itu penting kemudian mengungkapkan sebuah alam pikiran atau paham NU, baik dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, maupun pola pikir yang menjadi pedoman dan landasan dalam segala gerak dan langkah.(Amin, 1996, hal. 79-80).

Pertama, alam pikiran NU dalam bidang keagamaan; terdapat tiga bidang mendasar yakni, bidang akidah, fiqh dan tasawuf. Dalam bidang akidah mengikuti paham dan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Keduanya dikenal dengan keahliannya dan keteguhannya dalam mempertahankan *i'tiqad* (keimanan) *Ahlusunnah wal jamaah* seperti yang telah diisyaratkan oleh Nabi dan para sahabatnya. *Kedua*, dalam bidang fiqh, NU mengikuti paham mazhab empat yakni; Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Hambali. *Ketiga*, adapun dalam bidang tasawuf atau akhlak, adapun tasawuf merupakan bagian dari ibadah yang sulit untuk dipisahkan dan merupakan hal penting, terutama yang berkaitan dengan pemahaman makna hakiki dari suatu ibadah. Jika fiqh bagian dari lahir dari suatu ibadah yang segala ketentuannya sudah ditetapkan oleh agama, maka untuk memahami dan mendalami bagian batin dari ibadah jalan yang dapat ditempuh adalah melalui tasawuf itu sendiri. NU dalam dalam bidang ini mengikuti pemahaman dari Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi (Amin, 1996).

Dalam perjalanan organisasinya bahwa NU juga membutuhkan sebuah kaderisasi sebagai aset untuk melangkah kedepan. Dalam perjalanan awal NU, memunculkan paradigma gerakan politik dalam kubangan kepraktisan. Tak heran jika banyak urusan sosial-keagamaan yang menjadi mandat organisasi menjadi terbengkalai. Ada banyak kader yang melompat pagar ke organisasi lain, misalnya Muhammadiyah. Namun, melompatnya pagar ini hingga PKS, FPI bahkan Hizbut Tahrir. Masjid menjadi sebuah ruang yang juga hampir kosong dan dimasuki oleh kelompok-kelompok

dakwah fundamental. Bahkan kepengurusan itu bisa saja diambil dan kelompok mereka berkuasa, kajian diisi dengan ujar kebencian, kelompok ini sesat dan sindiran negatif lainnya, bahkan membawa negara bahwa sistem ini *toghut*. Titik lemah NU ialah tidak begitu serius dalam memperhatikan jamaah dengan membentangkan jutaan ke seluruh pelosok negeri, sehingga harus butuh perhatian lebih terhadap ranting, anak cabang, cabang bahkan anak ranting dalam mengurus kaderisasi yang lebih baik (Zada, 2010, hal. 62).

Sebuah visi besar dari NU dan juga haluan politik NU, yang sebenarnya terlihat dalam rumusan khittah NU pada tahun 1984 yang tidak menyebut aspek politik (*siyasah*) dalam *Ahlusunnah wal jamaah*. Organisasi ini hanya menyebut secara eksplisit dalam tiga bidang (akidah, fiqh dan tasawuf). Bidang yang sangat penting, tetapi diabaikan dalam rumusan khittah adalah politik. Rumusan ideologis yang saling bertautan dengan politik NU nyaris tidak diketemukan. Kalaupun ditemukan, hanya berkaitan dengan kaidah-kaidah umum fiqhiyah. Ali Haedar mendasarkan perilaku politik NU dengan mengacu pada beberapa kaidah fiqh. *Pertama, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*. Maksudnya, kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya. *Kedua, dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, artinya, mendahulukan upaya menghindari bahaya daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko. *Ketiga, idza ta'aradla mafsadatani ru'ya a'dzamukha dlararan birtikabi akhafihima*, artinya terjadi dua bahaya, maka dipertimbangkan bahaya yang paling besar resikonya dengan melaksanakan yang paling kecil.



Keempat, al-hukum yaduru ma'a illahi wajudun wa 'adaman, artinya hukum bergantung pada ada tidaknya sebuah illat.(Van Bruinessen, 1994)

Keterkaitan antara NU dan Masyumi ini menjadikan cerita sejarah dari perjalanan NU awal dalam membangun basis politik partai untuk membangun bangsa yang harmonis dan berlandaskan Islam yang baik. Bruinessen menjelaskan, *in early November 1945, Masyumi transformed itself into a political party, following the republican government's call to build a multi-party democracy. The membership competition remains the same as before: it has both collective and individual members, including collective members namely NU, Muhammadiyah and two small regional organizations PUII and PUI from West Java. This situation was the forerunner of a problem that arose between NU on the one hand, the reformers and modernists and the traditionalists.*(Van Bruinessen, 1994, hal. 62).

Nahdlatul Ulama dan Politik Kulturalistik

Membincang sebuah kerangka dasar politik Islam tidak lepas dari keterlibatannya dengan fiqh. Oleh karena itu, NU memperjuangkan berlakunya hukum Islam di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari orientasi lembaga kekuasaan politik, sebab dengan lembaga itu dimungkinkan hukum Islam dapat berlaku. Orientasi ini dapat dilacak sejak masa-masa awal berdirinya NU. Sebuah keputusan yang didasarkan pada alasan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan umat Islam masih memiliki keleluasaan menjalankan ajaran agamanya, di samping juga Indonesia pernah diperintah oleh raja-raja Muslim sebelumnya. Keputusan ini walaupun

hanya dalam tataran teoretis, akan tetapi mencerminkan sebuah kepedulian, bahkan ketertarikan NU pada dunia politik kenegaraan yakni sebagai negeri Muslim.(Zahro, 2004, hal. 55).

Secara eksplisit perbincangan NU dalam perpolitikan atau tidak, muncul pada Mukhtar ke 13 di Banten, yang memperdebatkan usul cabang Indramayu. Orientasi politik NU lebih kelihatan dengan terbentuknya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) pada tanggal 21 September 1937, dan NU secara resmi masuk sebagai anggotanya dalam kongres al-Islam pada 26 Februari 1938. Keterlibatan NU dalam MIAI membawa arus perubahan orientasi, terkait keagamaan dan politik. Sebagian besar kegiatan MIAI hingga berdirinya Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Inonesia) pada tahun 1943 lebih banyak agenda yang diwarnai dengan keagamaan. Namun, suasana politik menghangat menjelang dan selama pendudukan Jepang tidak menafikan masalah-masalah politik, misalnya MIAI mengeluarkan mosi menuntut Indonesia berparlemen, yang dalam sidang dewan MIAI menuntut bahwa perlunya ada penegasan dalam berparlemen berdasarkan Islam.

Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, NU ikut serta dalam memikirkan problem mengenai dasar negara, yang akhirnya disepakati Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal kemerdekaan, ketika agresi Militer Kolonial yang mengancam hendak kembali dengan merebut wilayah Indonesia, NU mengeluarkan resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang diputuskan dalam rapat konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, yang intinya mendesak pemerintah RI agar mengambil tindakan nyata dalam melawan Belanda. Resolusi ini

kemudian dikokohkan dalam Mukhtamar ke-16 di Purwokerto 26-29 Maret 1946. Pada tahun itu pula, NU ikut mengambil bagian dalam pemerintahan, yaitu dengan diangkatnya A. Wahid Hasyim sebagai menteri Agama sampai bulan April 1952, yang kemudian digantikan oleh Fakih Usman dari Muhammadiyah (Zahro, 2004).

Kiprah politik NU sebenarnya nukai transparan sejak terbentuknya Masyumi yang kemudian menjadi partai politik pada Mukhtamar al-Islam di Yogyakarta 7-8 November 1945. Dukungan NU kepada Masyumi pada mulanya memang tampak bergelora dengan seruannya kepada para anggota sendiri maupun masyarakat untuk bergabung dengan Masyumi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, timbul sebuah problema yang mendorong NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952 pada Mukhtamar XIX di Palembang. Perbedaan kepentingan politik antarkelompok dalam Masyumi yang berupa pendistribusian kekuasaan adalah faktor yang cukup berpengaruh, di samping ketidakmampuan para pemimpin Masyumi melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi antaranggota. Secara kepengurusan dan anggota mereka adalah lulusan dari pesantren adapun yang lulusan pendidikan dari Barat tidak begitu banyak. Sementara ada kalangan non-NU yang memandang rendah dari lulusan pesantren, sehingga dari situlah kemudian disharmonis hubungan antara NU dan Masyumi mulai kurang dan keluar dari kepartaian Masyumi.

Segera setelah menyatakan keluar dari Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama melawan sebuah kondisi realitas perpolitikan negeri yang berat, yaitu mempersiapkan diri memasuki pemilu pertama 1955. Ketika Mukhtamar 1953 di Medan, Nahdlatul Ulama menyatakan

sebuah kesiapan dalam pengambilan bagian untuk Pemilu. Pada hasil pemilu justru saingan NU adalah PKI yang naik dari 17 kursi menjadi 39 kursi. Kemenangan yang dicapai PKI dan NU adalah karena keduanya mempunyai basis kuat di kaum pedesaan. Mengapa NU mampu mengimbangi Masyumi, padahal NU ketika keluar dari Masyumi kemudian mendirikan partai sendiri hanya selang 3 tahun, dalam pemilu NU sudah memiliki suara yang melebihi Masyumi dan duduk hampir persentasinya sama dengan PKI (Martin Sitompul, 2010, hal. 118).

Keberadaan para pengikut mazhab keagamaan (Islam) yang diajarkan NU dalam kuantitas yang tidak sedikit, niscaya selalu disadari sebagai modal politik yang memperkuat posisi tawar NU ketika berhadapan baik dengan kekuatan politik lain maupun berhadapan dengan pemerintah (negara). Terhadap orang-orang NU yang berpolitik, yang biasanya merupakan tokoh-tokohnya, masa NU juga turut memberi dukungan dalam derajat yang cukup kuat. Disadari betul, dengan peran politik para tokohnya itu, orang-orang NU merasakan semacam *prestise* dan kekuasaan, yang semuanya dianggap implikasi terhadap pengakuan masyarakat luas akan eksistensi NU di Indonesia. (Ida, 2004, hal. 67).

Secara keseluruhan kiprah NU dalam belantika perpolitikan tidak pernah lepas dari landasan ijthad politik fiqh. Bahkan dalam salah satu resistensi politik terhadap pemerintahan kolonial, NU pernah mengeluarkan fatwa anti meniru sikap penjajah. Dasarnya *man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum*. Dalam ijthadnya tersebut melahirkan sebuah gerakan anti kolonial dalam budaya berbusana. Seruan ini melarang para warga *nahdliyin* untuk memakai sarung

sebagai identitas kulturalnya. Menarik lagi ketika sebuah manifesto politik NU ialah sebagai sikap dan dampak bagi kelangsungan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Pemaknaan terhadap sebuah perjuangan santri ini menandai arti bahwa ini ialah jiwa nasionalisme.(Mustaqim, 2015).

NU yang tidak pernah lepas dari sebuah peran tokoh sentral yang dikharismatikan, tak lain ialah Kyai; yang merupakan tokoh sentral dalam NU yang memiliki ilmu agama mumpuni. Pun politik masa awal NU berdiri (politik kultural) sebelum NU bergabung dengan politik bernuansa kepartaian, politik struktural, ialah tidak lepas kiprah kyai dalam penentuan setiap langkah gerak organisasi. Bisa dikatakan kyai mempunyai dominasi yang kuat dalam pusatnya politik kalangan NU. Dalam sebuah pegangan dasar politik warga NU, yang dihasilkan pada Muktamar NU ke-28, bahwa Nahdlatul Ulama sebagai (*Jam'iyah Diniyah*) tidak ada keterikatan dalam tali apapun dengan kekuatan praktis politik manapun. Namun, tidak juga menentang akan sebuah konsensus sosial politik manapun, dan tetap mengambil mana yang memberi maslahat bersama.

Paradigma NU dalam meneropong dunia politik ialah tidak sebagai upaya dalam memperbaiki negara. Dengan kata lain, politik yang diusung NU adalah politik yang mempunyai nilai kebangsaan yang jujur dan berdasarkan moral keagamaan. Turun dalam gelanggang politik, masa kolonial, itu sebuah kewajiban, termasuk yang kemudian diaplikasikan oleh NU dalam berpartisipasi dalam politik. Sedangkan korespondensi NU dalam partai politik tidak boleh atas nama NU, tetapi sebagai warga negara. Sehingga momen terbesar ketika kembalinya NU ke

khittah 1926, sebenarnya tidak lain ialah upaya Nahdlatul Ulama untuk memberi anutan dalam sebuah tata cara berpolitik yang berwawasan kebangsaan.(Warid, 2009).

Nahdlatul Ulama sebagai representasi perkumpulan Islam moderat yang cukup besar di Indonesia yang bersanding dengan Muhammadiyah, menjadi kedua kubu yang saling bergandengan untuk memperkuat nasionalisme dengan cara dan metode masing-masing. Tidak lain dalam arus pergerakan politiknya, baik praktis maupun kultural organisatoris. NU yang sejak lahir merupakan sebuah organisasi yang didaulat sebagai himpunan para kyai, ulama dari kalangan Pesantren di Indonesia. Sehingga arus gerakannya ialah di pedesaan-pedesaan dan politik yang dimainkan ialah politik kultural. Namun, dari situlah kemudian NU sebagai *Jam'iyah Diniyah* yang diakui secara resmi dan hingga abad ke-20 bahwa NU telah memberikan banyak kontribusi dari berbagai segi. NU dalam ruang politiknya, telah lama tersemayem bibit politik yang bagus dan politik model kebangsaan, yakni politik yang memperhatikan kondisi dan kemaslahatan umat, bukan hanya politik yang bersifat praktis. Kemudian dalam sikap politik praktis setelah kembali ke khittah NU 1926 bahwa kemudian sikap berpolitik di kembalikan kepada individu, dan tidak menjadikan NU sebagai partai politik.

Dengan dikembalikan kepada masing-masing individu, mereka harus mampu menanamkan jiwa yang telah diajarkan dalam konsep *Mabadi Khoiro Ummat* oleh NU. Agar nampak bahwa cara dan sikap berpoliticnya (praktis, struktural) mampu mengaplikasikan dalam kemaslahatan umat atau kelompok internal organisasi. Bukan,

sebuah *prastise* semata dalam sebuah jabatan, melainkan kepentingan bersama dan kebahagiaan bersama yang harus dibagikan dengan cara lewat politik (partai, struktural) yang hendak disandanginya tersebut. NU sebagai himpunan kelompok Islam yang besar di Indonesia ikut bertanggungjawab dalam memberikan sebuah kontribusi pada sebuah perwujudan cita-cita keadaban bangsa. Karena NU ditelurkan bukan hanya ditujukan kepada *jamaahnya*, melainkan bagaimana NU bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa. NU telah banyak memberikan dan serta menawarkan keadaban dalam sikap berpolitik, bernagsa dan bernegara dengan jalan adab dan maslahat untuk umat dan bangsa sedari awal sejarah kelahiran dan dinamika eksistensinya.

Dalam sebuah konsep yang ditawarkan NU dalam menciptakan umat yang beradab dan terbaik, *pertama*, NU telah merumuskan konsep *mabadi' khoiro ummat* (prinsip dasar umat terbaik) yang didasarkan pada orientasi moral sebagai perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Penghukuman moralitas tersebut bertumpu pada *as-shidq* (kejujuran) dan *al-amanah* (tanggungjawab). *Kedua*, dalam ranah keagamaan, NU telah berhasil merumuskan gagasan dasar tentang *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan) dan *i'tidal* (keadilan). *Ketiga*, NU telah memelopori penerimaan dan pengamalan Pancasila sebagai asas bernegara dan bermasyarakat yang bisa diterima oleh warga negara Indonesia yang majemuk. Atas landasar dasar inilah bahwa NU akan selalu memelihara dan mempertahankan asas-asas dasar kenegaraan yang telah dirumuskan bersama oleh para pendahulu, melalui darah para *syuhada*

dan tinta para ulama, selaku pewaris para Nabi Allah Swt (Mahatma, 2017).

Jadi, sudah jelas yang telah terterangkan di atas bahwa NU telah memberikan sebuah bumbu kepada seluruh umat baik internal maupun eksternal untuk bisa mengamalkan prinsip untuk menjadi umat yang baik, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan dalam menempuh sebuah aspek perpolitikan dalam kepentingan bersama. Meskipun makna politik selalu berkonotasi buruk, akan tetapi dengan umat bisa mengamalkan pada diri sendiri dan mampu menjadi pembawa politik yang bernuansa kemaslahatan, itulah yang dipraktikkan NU dalam menjawab sikap politik sistem negara. Sehingga politik kebangsaan dan kultural ialah menjadi fungsi utama dalam berpolitik dan pijakan yang ampuh dalam membangun kosmopolitan umat beragama di Indonesia.

Sikap yang telah disampaikan di atas (*tasamuh*, *tawasuth*, *tawazun* dan *i'tidal*) menjadi sebuah konsensus dalam setiap perjalanan NU termasuk *tawasuth*, yang menjadi fundamen dalam pandangan berpolitik NU. Tiga prinsip yang sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU adalah kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Tradisi memilih jalan damai dalam wacana politik NU umumnya melalui prinsip-prinsip yurisprudensi dan kaidah-kaidah yang menganjurkan minimalisasi resiko, pengutamaan asas manfaat dan menghindari hal-hal yang ekstrem. Inilah yang kemudian disebut sebagai pragmatisme politik ketimbang sikap idealis dalam berpolitik (kepentingan sendiri, kelompok) (Darajat, 2017).

Sebagai salah satu garda besar kelompok Islam, NU ikut berpartisipasi



dalam ruang politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaan NU dari zaman ke zaman tidak pernah absen dalam ikut serta dalam memperbaiki sistem perpolitikan yang ada. Reorientasi politik yang lebih memfokuskan kepada partisipasi politik masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka mengkroscek dan keseimbangan, untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan sentosa. Dalam perjalanannya dalam membangun bangsa dan negara tidak luput dari sebuah perjuangan panjang dan tidak sederhana. Sejak lahirnya, NU sudah memperkenalkan visi dan misi dalam membangun bangsa dan negara yang moderat dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat (*shalihun likulli zaman wa makan*). (Haris, 2012). Namun, NU memiliki sebuah serangkaian konsep dalam politik, terutama politik dalam Islam yang tak bisa lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab salah satu yang penting dalam hukum Islam mengharuskan adanya lembaga kekuasaan untuk menjalankan hukum itu sendiri. Atas dasar konsepsi tersebut maka orientasi NU untuk memperjuangkan berlakunya hukum Islam di tanah air ini tidak bisa dilepaskan dengan orientasi lembaga kekuasaan politik, sebab dengan lembaga tersebut maka hukum Islam lebih dimungkinkan dapat difungsikan dengan baik. Namun, alasan dan tujuan daripada politik lembaga NU bukan kepraktisan, melainkan ada tujuan akhir untuk maslahatnya umat Islam di Indonesia. Sehingga pengambilan peran politik, tidak bisa terelakkan secara tidak langsung oleh NU. Karena semua itu yang dilakukan NU mungkin telah menyimpang dari pendirinya tahun 1926 sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah*. Perubahan tersebut karena NU keadaan yang harus mengasikan

dalam perjuangan dalam mempertahankan Indonesia dari jajahan (Ali Haidar, 1994, hal. 216).

KESIMPULAN

NU memainkan peran sebagai gerakan Islam Indonesia yang dinamis. Dimulai dengan gerakan perdagangan Islam (*Nahdlatul Tujjar*), membangun sekolah untuk melatih santri, santri menjadi pejuang bagi negeri ini, yang kemudian langkah selanjutnya mendirikan madrasah di Surabaya bernama *Nahdlatul Wathan*. Hingga kemudian bertahan dengan gerakan Islam yang kulturalistik, kedaerahan dan menyasar masyarakat garis bawah Islam. Kemudian berkumpul para tokoh, ulama dari berbagai pesantren dari seluruh Jawa dan Madura untuk berdiskusi tentang gerakan-gerakan Islam yang terstruktur dan melembaga, sehingga di bawah perintah Kyai Haji Cholil Bangkalan, *Nahdlatul Ulama* didirikan sebagai organisasi Islam yang menjaga arus budaya dan tradisi lokal dengan membungkus Islam sebagai intinya. Membahas NU tidak terlepas dari pergulatan politik, baik politik partai maupun politik organisasi. Setelah mendeklarasikan mundur dari Masyumi—partai Islam, NU pun menghadapi arus arus politik. Namun dengan kesiapannya maka ia mampu mengungguli Masyumi dan duduk di kursi yang hampir sama dengan PKI. Politik menjadi ruang untuk menciptakan kekuatan pergerakan organisasi secara penuh. Hal itulah yang tidak bisa ditemukan di Masyumi, yang mengakibatkan NU hengkang, karena adanya tumpang tindih individu dalam keunggulan studinya. Visi besar dari NU dan juga arah politik NU, yang sebenarnya terlihat dalam rumusan khittah NU tahun 1984 yang tidak menyebutkan aspek politik (*siyasah*)

dalam Ahlusunnah wal jamaah. Organisasi ini hanya menyebut secara eksplisit dalam tiga bidang (iman, fiqh dan tasawuf). Bidang yang sangat penting, tetapi terabaikan dalam perumusan khittah adalah politik. Rumusan ideologis yang terkait dengan politik NU hampir tidak ditemukan. Kalaupun ditemukan, itu hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum fiqhiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2011). *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ali Engineer, A. (2000). *Devolusi Negara Islam*. Pustaka Pelajar.
- Ali Haidar, M. (1994). *NAHDLATUL ULAMA DAN ISLAM DI INDONESIA: Pendekatan Fikih dalam Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Amin, M. M. (1996). *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Al-Amin.
- B. Nambo, A., & Rusdiyanto Puluhuluwa, M. (2005). MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. 21(2), 263. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Chalik, A. (2017). *Islam, Negara Dan Masa Depan Ideologi Politik*. Pustaka Pelajar.
- Constantine Lumenta, J. (2016). *DOKTRIN SEBAGAI SUMBER HUKUM* [Tesis]. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Darajat, Z. (2017). Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1(1), 84. <https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.05>
- Doktrin. (2021). [Homepage]. *Kbbi.Web.Id*. <https://kbbi.web.id/doktrin>
- Fealy, G. (2003). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU (1952-1967)*. LKiS.
- Feillard, A. (2013). *NU vis a vis Negara: Pencarian Bentuk, Isi dan Makna*. LKiS.
- Gumilar, S. (2017). *Historiografi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. CV Pustaka Setia.
- Haris, M. (2012). POTRET PARTISIPASI POLITIK NU DI INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH. *JRP: Jurnal Review Politik*, Vol. 2(2), 136.
- Ida, L. (2004). *NU MUDA: kaum Porgresif dan Sekularisme Baru*. Erlangga.
- Ismail, F. (2020). *NU Moderatisme dan Pluralisme: Konstelasi Dinamis Keagamaan, Kemasyarakatan dan Kebangsaan*. IRCiSoD.
- Karin, A. G. (1995). *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. LKiS.
- Mahatma, M. (2017). Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 8(1), 32. <https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.695>
- Martin Sitompul, E. (2010). *NU Pancasila*. LKiS.
- Misrawi, Z., & Novriantoni. (2004). *Doktrin Islam Progresif: Memahami Jalan Sebagai Ajaran Rahmat*. LSIP.
- Mustaqim, M. (2015). POLITIK KEBANGSAAN KAUM SANTRI: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama. *Addin: Jurnal Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 9(2), 335.



- <http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i2.618>
- Sobary, M. (2010). *NU DAN KEINDONESIAAN*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sulthon. (2019). Metodologi dan Teoretisasi Politik Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 9(1), 28. <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.25-51>
- Thohir, A., & Sahidin, A. (2019). , *Filsafat Sejarah Profetik, Spekulatif dan Kritis*. Prenada Media Group.
- Van Bruinessen, M. (1994). *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. LKiS.
- Warid, A. (2009). Fiqih Politik NU: Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 43(1), 213–214. <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2009.%25x>
- Zada, K. (2010). *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Kompas Media Nusantara.
- Zahro, A. (2004). *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il (1926-1999)*. LKiS.